

**POLITIK HUKUM ISLAM**

**MAKALAH**

*Disusun untuk memenuhi tugas uas matakuliah: politik hukum islam*

DosenPengampu: Dr.Ija Suntana,M.Ag.



Disusun oleh:

Saddam Naufal Anwar 1213010151

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

**2021**

## **KATA PENGANTAR**

Segala rasa puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mengasihi dan menganugrahkan karunia berupa kekuatan dan kasih-Nya sehingga makalah dapat diselesaikan dengan baik.

Dan terkhusus kepada Bapak Dr. Ija Suntana, M.Ag. selaku dosen Politik Hukum Islam yang sudah memotivasi dan mengedukasi selama satu semester ini. Juga Triliyunan terima kasih saya layak haturkan kepada semua pihak yang terkait dalam memberikan sumbangsih baik berupa pemikiran ataupun yang lainnya demi kualitas makalah ini.

Makalah ini merupakan refleksi dari pertanyaan yang terlintas di kepala penulis melihat minimnya eksistensi partai politik Islam saat ini jika dibandingkan dengan partai nasionalis, penulis juga berusaha agar buah pemikiran ini dapat menjadi sebuah bahan diskusi untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas dan mudah-mudahan makalah ini bisa menjadi manfaat bagi diri penulis sendiri terutama dan untuk semua. Wassalam.

Bandung, 3 Juli 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I .....	4
PENDAHULUAN .....	4
A. Latar Belakang .....	4
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penulisan .....	5
BAB II.....	6
PEMBAHASAN.....	6
A Perkembangan Ilmu Politik dan Kaintanya Dengan Keilmuan lain.....	6
B Pendekatan Dalam Politik Hukum .....	7
C HAM dan Demokrasi.....	9
BAB III.....	12
PENUTUPAN.....	12
A KESIMPULAN .....	12
B SARAN.....	13
DAFTAR PUSTAKA .....	14

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada dasarnya, politik dan hukum Islam adalah dua sisi sudut pandang sama pada masyarakat muslim tidak dapat dipisahkan. Hukum Islam jikalau tidak ada dukungan politik sungkar ditegakkan dan kebalikannya. Kebijakan yang tidak memerhatikan syariat Islam akan berakibat terganggunya sistem sosial. Urusan ini diakui kebenarannya dengan mengamalkan dan memperjuangkan hukum Islam di sebagian besar negara. Penduduk adalah Islam Hakikat Islam, Baik melalui jalur hukum formal maupun jalan dengan ukuran yang cukup besar. Di negara sendiri pelaksanaan, ide-ide hukum, dan pemahaman hukum atau tidak berpartisipasi di dalamnya dibuat oleh komposisi sosial politik yang tumbuh pada warganya.

Sebelum menjadi bidang ilmu tersendiri, ilmu politik merupakan ilmu sosial yang cukup tua. Pandangan ini tentu tampaknya merujuk pada politik dan pengetahuan dalam arti umum atau luas. Jika politik juga dipahami sebagai cara untuk mencapai sesuatu, maka akan tercipta hubungan kekuasaan antara manusia dengan alam, dan antara manusia. Tidak ada salahnya menyebut orang sebagai “politisi kebun binatang” atau makhluk politik dalam kehidupan ini. Disebut demikian karena selalu ada keseimbangan kekuatan dalam hubungan antar manusia, dari zaman kuno hingga perang suku, dari zaman kuno yang ditandai dengan aturan klan dan pemimpin suku hingga penciptaan komunitas yang lebih modern.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perkembangan ilmu politik dan kaitanya dengan keilmuan lain
2. Bagaimana pendekatan dalam ilmu politik
3. Bagaimana HAM dan Demokrasi

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk menjelaskan perkembangan ilmu politik dan kaintanya dengan keilmuan lain
2. Untuk menjelaskan pendekatan dalam ilmu politik
3. Untuk menjelaskan HAM dan demokrasi

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A Perkembangan Ilmu Politik dan Kaitannya Dengan Keilmuan lain

Konflik umum adalah apakah ilmu politik adalah ilmu. Jelasnya, semua ilmu berusaha membatasi diri pada aspek-aspek tertentu, terutama yang berkaitan dengan mata pelajaran yang dipelajarinya..

Ilmuwan politik pada konferensi di kota Paris pada tahun 1948 berpendapat bahwa sains adalah "sejumlah wawasan terkoordinasi tentang subjek tertentu." Definisi serupa lainnya adalah "sains adalah pengetahuan yang terorganisir, dan pengetahuan adalah pengamatan yang terorganisir secara sistematis."

Pengetahuan (knowledge) dapat disebut ilmu (science) dan harus memiliki syarat-syarat yang tersusun dari unsur yang diklasifikasikan sebagai kegiatan yang tergolong unit-unit. Elemen-elemen ini adalah: pengetahuan, menggunakan pikiran logis, tersusun secara sistematis, Obyektifitasional, serta menggunakan metode penelitian tertentu

Secara garis besar, perkembangan ilmu politik dapat dibagi menjadi dua bidang: ilmu politik. Ini sebagai keterampilan dan sebagai ilmu. Kemampuan: Kemampuan seseorang atau sekelompok orang dalam berpolitik. Sekarang Sains: Kajian Fenomena Nasional/Pemerintahan dan Politik dalam Kehidupan Rakyat. Ilmu politik sebagai bidang ilmu yang meninjau fenomena politik pada aktivitas masyarakat dan termasuk pada ilmu sosial.<sup>1</sup>

Politik hukum artinya pernyataan kehendak kepala negara tentang aturan yang akan diterapkan di wilayahnya,serta tentang Arah pengembangan hak binaan. bisa juga dipetik pengertian bahwasannya politik hukum merupakan kebijakan hukum (*legalpolicy*) yang sudah dilakukan secara keseluruhan oleh pemerintah Indonesia, mencakup sudut pandang hukum yang dibutuhkan pada penciptaan hukum, yakni: Pertama, penyusunan hukum yang berintikan penyusunan hukum serta memperhatikan entitas-entitas hukum supaya bisa sinkron bagi keperluan. kedua, aplikasi anutan aturan yg sudah ada, termasuk penguatan tugas forum lembaga serta pelatihan para pengukuh aturan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Darmayadi, Andrias. "Politik Sebagai Ilmu Pengetahuan." (2012).

<sup>2</sup> Aseri, M. (2018). Politik Hukum Islam Di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*

Oleh karena itu, kebijakan hukum yaitu bagaimana hukum harus dirancang, atau bagaimana sebaik-baiknya dirancang, dan petunjuknya tergantung pada kondisi politik negara dan bagaimana hukum itu diaktifkan. Akan diputuskan. korelasi-korelasi ilmu politik bukan cuma terbatas disejarah dan Filsafat, namun pula mencakup sosiologis yang lainnya. ilmu politik adalah suatu asal anggota luhur ilmu sosial dan sangat melekat dengan kelompok lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ilmu hukum, ekonomi, psikologi sosial. Seluruh ilmu sosial memiliki tujuan pemeriksaan yang serupa, ialah manusia sebagaimana makhluk sosial. Mereka belajar tingkahlaku manusia serta gaya-gaya manusia berkehidupan dan gotong royong. Corak analisis ini sesuai analisis bahwasanya manusia itu jangan menyendiri, namun selalu hidup dalam suatu kelompok atau komunitas. Tumbuhan itu cara mutlak manusia adalah anggota kelompok hal-inovasi baru. semenjak perkiraan 400 SM Di Yunani Aristoteles mengatakan bahwasannya manusia adalah zoon politikon (mahluk/manusia sosial atau makhluk/manusia politik) serta maka jika manusia yang hidup menyendiri artinya dia dewa atau binatang.<sup>3</sup>

Jadi dapat di simpulkan bahwa ilmu politik begitu erat berurusan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti yang sudah di jelaskan sebab ilmu politik mengkaji gejala tanda-tanda sosial yang lainnya yang tetap berganti atau meninjau manusia sebagai makhluk sosial yang bisa logis namun juga tidak keliru.

## **B Pendekatan Dalam Politik Hukum**

Beberapa Pendekatan Strategi Politik yang Digunakan dalam Ilmu Politik untuk Memenangkan Strategi Politik dalam Pemilihan Umum, menurut Miriam Budiardjo terdapat 5 (lima) pendekatan strategi, yaitu:<sup>4</sup>

### **1. Pendekatan Legal/Institusional**

Pendekatan Legal/Institusional, kerap dianggap sebagai pendekatan tradisional, itu muncul dan tumbuh diabad ke-19 sebelum terjadinya pertempuran dunia ke dua. Pendekatan ini bersifat state-centric, terutama aspek konstitusional serta hukum. Perdebatan tradisional terkait, diantaranya, dengan sifat Konstitusi, masalah Kepemilikan, status formal serta hukum, serta kekuatan lembaga negara

---

<sup>3</sup> Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama. Hal 28-29.

<sup>4</sup> Okka, O. (2017). *ANALISIS KEMENANGAN SURYONO PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TEGALARUM KECAMATAN JAKEN KABUPATEN PATI PERIODE TAHUN 2015-2021* (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Science).

seperti parlemen, cabang eksekutif serta yudikatif. Oleh karena itu, pendekatan tradisional ini melibatkan unsur hukum serta kelembagaan.<sup>5</sup>

## 2. Pendekatan Perilaku

Pendekatan perilaku keluar dan tumbuh di negara U.S pada tahun 1950. Ada beberapa sebab-sebab munculnya pendekatan perilaku yaitu watak jelas dari ilmu itu sendiri dianggap kurang menyenangkan, sebab tidak realistis dan sangat berbentur dari kesaksian sehari-hari, Ada kecemasan bahwa ilmu politik tidak berkembang cepat, maka ia bakal tertinggal dibandingkan ilmu-ilmu yg lain. Pemerintah U.S mempertanyakan kemampuan ilmuwan politik untuk menjelaskan fenomena politik. Analisis ini harus secara terstruktur dan mengarah pendirian teori (theory formation). Studi yang berlaku untuk pemecahan permasalahan dan perencanaan perubahan harus dihindari. Namun, ilmu politik perlu hadir dan terkombinasi dengan ilmu lainnya. Satu ciri pendekatan behavioral adalah masyarakat dipandang sebagai metode sosial dan negara dipandang sebagai metode politik, yang merupakan submetode dari metode sosial.<sup>6</sup>

## 3. Teori Ketergantungan ( *Dependency Theory* )

*Dependency Theory* (teori ketergantungan) dibesarkan oleh Sandra Ball Rokeach serta Melvin L. DeFleur (1976), mereka fokus di keadaan sistematis warga yang cenderung memilih kedapatan dampak media massa. Konsep ini pada mulanya ialah pendekatan struktur sosial yang menyimpang asal konsep rakyat modern (masyarakat massa), dimana media massa bisa dikatakan menjadi sistem isu yang berperan penting pada proses pemeliharaan, perubanduan masalah warga. tingkat grup atau komunitas. individuasal kegiatan sosial. Teori asumsi bahwa semakin seorang bergantung pada kebutuhan yang dipenuhi melalui penggunaan media, semakin penting peran media pada hidup,serta semakin besar efek media diorang tadi.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama. Hal 28-29

<sup>6</sup> Ahmad, Z. (2020) Pendekatan-Pendekatan dalam Ilmu Politik

<sup>7</sup> Rafiq, M. (2012). *Dependency Theory: Melvin L. Defleur Dan Sandra Ball Rokeach*. *HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam*, 6(1), 1-13.

#### 4. Pendekatan Pilihan Rasional (*Rational Choice*)

Hugh Ward , pada karangannya yang memberi judul *Rational Choice* menerangkan,“ *Rational choice* adalah Banyak fenomena penting yang merupakan bagian integral dari kotak peralatan analitis ilmuwan politik, seperti yang dapat dijelaskan, setidaknya sebagian, dari perspektif ini. Wacana Politik Dunia dalam Politik. Meskipun aplikasinya tersebar luas di berbagai bidang ilmu politik, perspektif ini menghadapi banyak kritik dan prasangka.<sup>8</sup>

#### 5. Pendekatan Institusionalisme Baru

Institusionalisme Baru ialah pendekatan yang timbul menjadi tindakan kepada pendekatan yang lainya. Keterkaitan primer pada pendekatan ini merupakan di negara serta institusi-institusinya menjadi tidak yakin primer yg memilih serta memastikan pendekatan ini tidak menerima pendapat yang melihat negara menjadi institusi yg tidak bebas yang dipengaruhi oleh massa pada peran-peran politik pilihan mereka. Untuk Pendekatan Institusional Baru negara menjadi institusi artinya peran tersendiri yang mandiri asal dan tidak memaparkan kelas atau anggota yang berada-beda pada warga.<sup>9</sup>

### C HAM dan Demokrasi

HAM adalah hak yang dikaruniakan oleh yang kuasa yang Maha Esa pada setiap individu dibumi. Setiap orang harus menjaga, melindungi dan menghormati haknya setiap orang. HAM (Hak Asasi Manusia) pula telah diatur di undang-undang nomer 39 tahun 1999,mengungkapkan bahwa HAM merupakan seperangkat haknya telah ditempel disetiap individu sebagai insan tuhan yang Maha Bijaksana dan harus sanjung betul dan di lindungi oleh negara, hukum, penguasa dan setiap insan. Hak-hak tadi diantaranya haknya untuk hidup, keamanan, tidak diganggu, kebebasan dari penyiksaan. Bila seorangatau sekelompok orang tidak memberikan hak semestinya terhadap seseorang atau sekelompok orang maka akan diberi hukuman penjara penjara sementara atau paling berat penjara seumur hidup.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Tapiheru, Joash. "Rational-Choice Theory." (2016).

<sup>9</sup> <https://123dok.com/article/pendekatan-institusionalisme-baru-berbagai-pendekatan-ilmu-politik-pendekatan.y6p1o27q> di akses pada (03 July 2022)

<sup>10</sup> <https://umsu.ac.id/hak-asasi-manusia/> di akses (03 July 2022)

Bagi Thomas Jefferson, HAM pada intinya adalah Keleluasaan manusia tidak diakui oleh negara. Keleluasaan ini berusul dari Tuhan dan menempel pada keberadaan individu manusia. Pemerintah dibentuk untuk menaungi pelaksanaan hak-hak asasi kita semua.<sup>11</sup>

Jenis-jenis HAM yaitu sebagai berikut:

1. Hak asasi pribadi (Personal Rights) yaitu wewenang yang mencakup keleluasaan berbicara, keleluasaan beragama, keleluasaan berkiprah, serta keleluasaan untuk bekerja diorganisasi mana pun. Contoh hak pribadi yaitu pertama adalah kebebasan berbicara. kedua, kebebasan untuk beribadah dan mendapatkan agama.yang ketiga sudah ada hak buat untuk dengan bebas serta yang keempat merupakan hak untuk bebas menentukan serta bekerja pada organisasi.
2. Hak asasi politik (politik rights) yaitu kebebasan untuk mengikuti pada pemerintahan, seperti kebebasan dipilih buat mengusulkan diri menjadi presiden, dan hak untuk menentukan dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden, sertasebagainya.<sup>12</sup>
3. Hak asasi ekonomi (property rights) yaitu kebebasan buat membeli, memiliki, menjual, atau memakai sesuatu. contoh hak ekonomi yaitu pertama merupakan hak ekonomi yang hal baik menggunakan kebebasan membeli.yang kedua adalah kebebasan finansial pada menyimpulkan dan menyimpulkan kontrak atau kontrak. Ketiga, kebebasan ekonomi atas kebebasan buat memiliki. Keempat, kebebasan finansial atas kebebasan melakukan pekerjaan yang layak.

Selanjutnya, ketidak pastian terkait terminologi HAM yang menjadi cengkeraman pengelolaan air. kebebasan atas air di Indonesia tidak jelas apakah perwujudan konsep kebebasan atas air. kebebasan atas air adalah teori dalam tradisi HAM yang menekan air sebagai HAM yang mendasar, setara dengan hak untuk hidup, pendidikan, dan lainnya hak-hak dasar. Sedangkan hak atas air mengacu pada proses memiliki seseorang atas objek tertentu (hak milik). Seperti halnya hak kepemilikan lainnya, hak atas air memberikan kebebasan dan wewenang pada seseorang yang telah disangka secara hukum memiliki air.

---

<sup>11</sup> Manusia, K. N. H. A. (1997). Hak Asasi Manusia. *Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.*

<sup>12</sup> Sarinah, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

Dalam kata lain, air diartikan sebagai sesuatu yang awalnya terra nullius (tidak ada yang punya). Tradisi hukum terra nullius mengatakan bahwa jika suatu objek belum didapatkan oleh seseorang (subjek hukum lain), objek tersebut dapat dimiliki lantas oleh seseorang yang telah berhasil menguasainya akibatnya tidak ada bidang lain yang resisten atas penguasaan.<sup>13</sup>

Demokrasi terdiri dari dua kata. Demokrasia bermakna orang dan Kratos bermakna kekuasaan. Dalam (KBBI) menjelaskan bahwa, demokrasi adalah cara berpikir atau cara hidup yang menekankan persesuaian hak dan kewajiban, perlakuan yang serupa pada seluruh masyarakat negara.

Demokrasi pasca-Montesque perlu dipilah dan dilakukan sama tiga lembaga atau lembaga yang terpisah. Artinya, pertama legislatif yang memegang kekuasaan legislatif, kedua administrasi yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum, dan ketiga yudikatif memiliki kewenangan untuk menentukan penguatan hukum. Dan tiap-tiap lembaga tersebut independen tanpa didoktrin oleh lembaga lain.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ija suntana, "Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam" (2021) vol 19 No.2

<sup>14</sup> Maria K,D. "Demokrasi"(2021)

## **BAB III**

### **PENUTUPAN**

#### **A KESIMPULAN**

Dapat di ambil kesimpulan dari beberapa point di atas diantaranya sebagai berikut:

Ilmuwan politik pada konferensi di kota Paris pada tahun 1948 berpendapat bahwa sains adalah "sejumlah pengetahuan terkoordinasi tentang subjek tertentu." Definisi serupa lainnya adalah "sains adalah pengetahuan yang terorganisir, dan pengetahuan adalah pengamatan yang terorganisir secara sistematis." Secara garis besar, perkembangan ilmu politik dapat dibagi menjadi dua bidang: ilmu politik. Ini sebagai keterampilan dan sebagai ilmu. Kemampuan: Kemampuan seseorang atau sekelompok orang dalam berpolitik. Sekarang Sains: Kajian Fenomena Nasional/Pemerintahan dan Politik dalam Kehidupan Rakyat. Ilmu politik sebagai ilmu yang belajar tentang fenomena politik dalam aktivitas masyarakat dan termasuk dalam ilmu sosial. menurut Miriam Budiardjo terdapat 5 (lima) pendekatan strategi, yaitu: Pendekatan Legal/Institusional, Pendekatan Perilaku, Teori Ketergantungan (*Dependency Theory*), Pendekatan Pilihan Rasional (*Rational Choice*), Pendekatan Institusionalisme Baru.

HAM adalah kebebasan yang dikaruniakan oleh yang kuasa yang Maha Bijaksana pada setiap individu dibumi. Setiap orang harus menjaga, melindungi dan menghormati haknya setiap orang. HAM (Hak Asasi Manusia) pula telah diatur pada undang-undang nomer 39 tahun 1999. Demokrasi pasca-Montesuke perlu dipilah dan dilakukan sama tiga lembaga atau lembaga yang terpisah. Artinya, pertama legislatif yang memegang kekuasaan legislatif, kedua administrasi yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum, dan ketiga yudikatif memiliki kewenangan untuk menentukan penguatan hukum. Dan tiap-tiap lembaga tersebut independen tanpa didoktrin oleh lembaga lain

## **B SARAN**

Dalam setiap pembuatan makalah pasti da beberapa kekuarangan, dimulai dari penulisan yang kurang rapih, materiyang tidak jelas, ataupun sumber yang kurang banyak. Maka dari itu saya sebagai penulis mengharapakan kritik dan saran dari para pembaca untuk pembaikan penulis kedepannya. Lalu di perlukan kepada para pembaca untuk mencaridam membaca dari sumber lain utuk menambah serta memperjelas tentang materi yang bersangkutan dengan yang telah di jelaskan tadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aseri, M. (2018). Politik Hukum Islam Di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*.
- Ahmad, Z. (2020) Pendekatan-Pendekatan dalam Ilmu Politik
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama. Hal 28-29
- Darmayadi, A. (2012). Politik Sebagai Ilmu Pengetahuan.
- <https://123dok.com/article/pendekatan-institusionalisme-baru-berbagai-pendekatan-ilmu-politik-pendekatan.y6p1o27q> di akses pada (03 July 2022)
- Suntana, Ija. (2021) “Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam” vol 19 No.2
- Manusia, K. N. H. A. (1997). Hak Asasi Manusia. *Gramedia Pustaka Utama, Jakarta*.
- Okka, O. (2017). *ANALISIS KEMENANGAN SURYONO PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TEGALARUM KECAMATAN JAKEN KABUPATEN PATI PERIODE TAHUN 2015-2021* (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Science).
- Rafiq, M. (2012). Dependency Theory: Melvin L. Defleur Dan Sandra Ball Rokeach. *HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam*, 6(1), 1-13.
- Sarinah,(2017) *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish
- Tapiheru, J. (2016). Rational-Choice Theory.
- Umsu .(2022).” <https://umsu.ac.id/hak-asasi-manusia/>” di akses pada (03 July 2022)